



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pusat Pemerintahan Gedung Gadis Lt. 1 Kode 775534
MALINAU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALINAU
NOMOR :470 / 12 /2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk maka, tingkat permasalahan khususnya kependudukan terkait pelayanan publik juga mengalami peningkatan ;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan diatasterkait masalah kependudukan dan pelayanan publik makaperlu dibentukPengelolaan pengaduan Pelayanan Publikadministrasi kependudukan ;
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 4. PermenPAN Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;

7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Daerah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022**
- KESATU** : Penunjukan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2022 dengan nama yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Penunjukan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut ;
- KETIGA** :
- a. Menerima Pengaduan masalah Administrasi Kependudukan;
 - b. Mempelajari data dan informasi pengaduan Disdukcapil;
 - c. Melakukan verifikasi pengaduan;
 - d. Membuat laporan verifikasi pengaduan dan penanganannya;
 - e. Mengkoordinasikan penanganannya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 03 Januari 2022

PLT. KEPALA DINAS,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau ;
2. Asisten Administrasi Pemerintahan Kabupaten Malinau ;
3. Asisten Administrasi Kabupaten Malinau
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau ;
5. Kabag Organisasi di Kabupaten Malinau ;
6. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU NOMOR:
470 / 12 /2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

| NO | NAMA | NIP | JABATAN |
|----|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | YENNY MEILLIANA, S.SIP | 19870531 202012 2 011 | STAF PEMERIKSA KEPENDUDUKAN |

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 03 Januari 2022

PLT. KEPALA DINAS,

